

ANALISIS IMPLEMENTASI OVER KREDIT DI BFI FINANCE KOTA BINJAI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nazhira Allifah, Alda Oktavia, Sandiah Azuani Singge,
Muhammad Nur Iqbal

Email: nazhiraallifah@gmail.com¹, aldhaoctavya@icloud.com²,
sandiaazuani@gmail.com³, muhammadnuriqbal@insan.ac.id⁴

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Praktik over kredit atau pengalihan kewajiban pembayaran sisa tenor pembiayaan sering kali menjadi jalan pintas bagi debitur yang menghadapi kendala likuiditas finansial. Namun, dalam realitasnya, banyak pelaku konsumen yang melakukan pengalihan tersebut di bawah tangan tanpa melibatkan persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme implementasi over kredit pada PT BFI Finance Cabang Kota Binjai, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik over kredit ilegal, serta menguji implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BFI Finance memiliki prosedur resmi pengalihan kredit yang mewajibkan survei ulang, kehadiran kedua belah pihak, dan penandatanganan ulang kontrak baru. Namun, praktik di lapangan mengindikasikan tingginya angka over kredit bawah tangan yang dipicu oleh tekanan ekonomi rumah tangga, kondisi over-indebtedness (terlilit utang), serta rendahnya literasi hukum dan manajemen keuangan debitur. Implikasi dari praktik ilegal ini menyebabkan hilangnya hak perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Over Kredit, Perlindungan Konsumen, Lembaga Pembiayaan, BFI Finance, Fiqh Muamalah

Abstract

The practice of over-crediting, or transferring the obligation to pay the remaining tenor of a loan, is often a shortcut for debtors facing financial liquidity constraints. However, in reality, many consumers carry out these transfers underhand without written consent from the creditor. This study aims to analyze the implementation mechanism of over-crediting at PT BFI Finance, Binjai City Branch, identify the factors behind this illegal over-crediting practice, and examine its implications for consumer protection. The research method used was a field research approach

with a qualitative descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with Customer Service at PT BFI Finance, Binjai Branch. The results show that PT BFI Finance has an official credit transfer procedure that requires a re-survey, the presence of both parties, and the re-signing of a new contract. However, field practice indicates a high number of underhand over-crediting transactions triggered by household economic pressures, over-indebtedness, and low legal literacy and financial management among debtors. The implications of this illegal practice result in the loss of consumer protection rights.

Keywords: Over Credit, Consumer Protection, Financing Institutions, BFI Finance, Fiqh Muamalah.

A. PENDAHULUAN

Era perkembangan pesat ini, sistem keuangan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. *Hawalah* adalah transaksi keuangan yang melibatkan pengalihan utang atau kekurangan pembayaran dari satu pihak kepada pihak lain. Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan *hawalah* sebagai "pengalihan atau pemindahan hak untuk menagih pembayaran utang dari pihak tertentu". Secara sederhana, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: seseorang yang miskin meminjam uang kepada *muhil*, sementara *muhil* masih memiliki piutang terhadap *muhal 'alaih*. Sehingga, jika si kaya tidak mampu melunasi utangnya kepada A, ia kemudian mengalihkan beban utang tersebut kepada *muhal 'alaih*. Dengan demikian, *muhal 'alaih*-lah yang wajib melunasi utang kepada *muhal*, padahal utang tersebut sebelumnya berada pada *muhal 'alaih*. (Febriana, 2024)

Perkembangan industri jasa keuangan non-bank, khususnya lembaga pembiayaan (*multifinance*), memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses kredit kendaraan maupun modal usaha. PT BFI Finance Indonesia Tbk, sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang beroperasi di Kota Binjai, turut memfasilitasi kebutuhan modal dan pembiayaan bagi konsumen dengan jaminan fidusia. Namun, dalam dinamika kontraktualnya, lembaga pembiayaan sering kali dihadapkan pada risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) yang dipicu oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban angsuran akibat tekanan ekonomi rumah tangga atau manajemen keuangan yang kurang matang. Opsi praktis yang kerap diambil oleh debitur yang mengalami kesulitan

likuiditas untuk menghindari kejaran penagih utang (*kolektor*) adalah dengan melakukan pengalihan kewajiban pembayaran atau yang dikenal dengan istilah *over kredit*.

Secara yuridis normatif, mekanisme *over kredit* yang sah menuntut keterlibatan dan persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan selaku kreditur mutlak, yang kemudian diikuti dengan proses penilaian kelayakan kredit ulang (*credit scoring*) serta penandatanganan kontrak baru (*novasi* atau *cessie*) atas nama debitur baru. Kendati demikian, fenomena di lapangan menunjukkan maraknya praktik *over kredit* bawah tangan di Kota Binjai, di mana pengalihan aset dan sisa tenor angsuran dilakukan secara pribadi hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau kuitansi bermeterai tanpa melibatkan pihak BFI Finance. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai substansi perjanjian jaminan fidusia memicu asumsi yang keliru bahwa penjualan unit secara "putus" telah menghapus kewajiban hukum mereka, padahal secara sistem administratif debitur awal tetap melekat sebagai subjek penagihan dan bertanggung jawab penuh atas segala bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pengalihan.

Eksistensi *over kredit* di bawah tangan ini tidak hanya menciptakan kerumitan administratif bagi PUJK, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, perlindungan konsumen wajib mengedepankan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keamanan data, dan penanganan pengaduan yang efektif. Praktik ilegal ini secara langsung merugikan kedua belah pihak: debitur awal rentan terhadap gugatan perdata dan sanksi pidana penggelapan sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP, sementara debitur baru kehilangan hak perlindungan konsumennya karena kesulitan melakukan pengambilan BPKB akibat ketiadaan legalitas hubungan hukum dengan pihak BFI Finance. Di sisi lain, dari perspektif Fiqh Muamalah, keadilan, transparansi, dan pemenuhan akad merupakan fondasi utama transaksi ekonomi syariah guna memelihara kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*). Segala bentuk pengalihan utang-piutang yang mencederai kesepakatan awal, merugikan salah satu pihak, atau mengandung unsur kezaliman (*zhulm*) dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Mengingat kompleksitas dampak sosiologis dan yuridis yang ditimbulkan, PT BFI Finance Cabang Binjai dituntut untuk menerapkan langkah preventif dan represif yang proporsional, mulai dari edukasi detail saat penandatanganan kontrak, pengutamaan jalur mediasi humanis, pemberian kelonggaran denda, hingga eksekusi penarikan unit dan somasi hukum sebagai tindakan ultimum remedium. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai *"Analisis Implementasi Over Kredit di BFI Finance Kota Binjai dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen"*. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi lapangan (*field research*), penelitian ini diharapkan mampu membedah efektivitas operasional prosedur resmi perusahaan, mengidentifikasi faktor determinan praktik bawah tangan, serta merumuskan pola perlindungan hukum bagi konsumen yang ideal dan harmonis berdasarkan regulasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 maupun koridor Fiqh Muamalah.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep dan Definisi Over Kredit

Konsep over kredit pada dasarnya merupakan mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran kredit dari debitur lama kepada debitur baru yang bersedia melanjutkan kewajiban pembayaran berdasarkan sisa tenor yang ada. Dalam perspektif hukum perdata, mekanisme ini secara substansial berkaitan dengan doktrin novasi dan cessie, yaitu dua bentuk pengalihan kewajiban yang mensyaratkan adanya persetujuan kreditur sebagai pemegang hak prestasi, sehingga pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak menghapus tanggung jawab debitur awal.

Dalam konteks perbankan, over kredit beririsan erat dengan praktik take over, novasi, dan cessie, yang masing-masing membawa implikasi hukum dan administratif berbeda. Take over biasanya melibatkan pelunasan kredit lama oleh lembaga pembiayaan baru, sedangkan novasi memerlukan pembentukan hubungan hukum baru yang menggantikan hubungan lama, dan cessie lebih berfokus pada pengalihan hak tagih dari kreditur kepada pihak lain. Ketidakjelasan pemahaman masyarakat mengenai istilah-istilah ini sering menyebabkan penyamaan konsep yang tidak tepat, sehingga praktik pengalihan kredit dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau dokumen sederhana

tanpa prosedur legal yang memadai. Hal ini senada dengan temuan literatur internasional yang menunjukkan bahwa masyarakat di negara berkembang cenderung melakukan pengalihan kredit secara informal karena keterbatasan literasi hukum dan akses ke layanan legal. (Saputra, 2025)

2. Perlindungan Konsumen Bagi Debitur dalam Over Kredit

Perlindungan konsumen bagi debitur dalam kasus over kredit merupakan salah satu aspek krusial dalam hukum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya dalam konteks lembaga pembiayaan seperti BFI Finance. Debitur yang melakukan pembiayaan di lembaga multifinance berstatus sebagai konsumen sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Sebagai konsumen, debitur berhak atas perlindungan hukum yang dijamin melalui serangkaian hak substantif, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal over kredit, perlindungan konsumen bagi debitur sangat bergantung pada legalitas proses over kredit yang dilakukan. Over kredit yang dilaksanakan secara resmi dengan persetujuan tertulis dari kreditur (perusahaan pembiayaan) merupakan mekanisme pengalihan hak dan kewajiban debitur yang sah secara hukum dan terjamin perlindungannya. Sebaliknya, over kredit yang dilakukan secara bawah tangan tanpa persetujuan kreditur tidak hanya tidak diakui secara hukum, tetapi juga mengancam debitur dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun hingga empat tahun atau denda hingga Rp50.000.000. Dalam kondisi over kredit bawah tangan, debitur awal tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran cicilan kepada kreditur, dan berisiko mengalami penyitaan aset karena wanprestasi, sehingga justru tidak mendapatkan perlindungan konsumen melainkan sebaliknya menjadi subjek pelanggaran hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan menetapkan lima prinsip perlindungan konsumen dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara langsung melindungi debitur dari praktik-praktik yang merugikan. Adapun beberapa prinsipnya terbagi sebagai berikut:

1. Prinsip pertama adalah transparansi, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan tentang produk pembiayaan, termasuk bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan total pembayaran.
2. Prinsip kedua adalah perlakuan yang adil, yang menjamin bahwa seluruh debitur berhak mendapat akses setara dan tidak diskriminatif dalam proses penagihan maupun restrukturisasi kredit.
3. Prinsip ketiga adalah keandalan, yang menuntut PUJK untuk memiliki sistem, prosedur, dan SDM yang mumpuni dalam melakukan penilaian kelayakan kredit (credit scoring) guna mencegah terjadinya over kredit.
4. Prinsip keempat adalah keamanan data, yang melarang PUJK membagikan data debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen.
5. Prinsip kelima adalah penanganan pengaduan, yang menjamin debitur berhak mengajukan pengaduan dan PUJK wajib memfasilitasi penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan dengan biaya terjangkau.

Perlindungan konsumen bagi debitur dalam over kredit juga mencakup hak untuk mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran oleh PUJK, seperti penagihan dengan ancaman atau kekerasan, ketidaktransparanan informasi, atau pelanggaran data pribadi. Mekanisme pengaduan dapat ditempuh melalui tiga jalur:

1. Pengaduan internal ke PUJK yang bersangkutan
2. Pengaduan kepada OJK melalui hotline 157 atau website www.ojk.go.id
3. Pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui jalur non-litigasi mediasi, atau melalui jalur litigasi di pengadilan negeri jika mediasi gagal.

UU No. 8 Tahun 1999 juga memberikan hak kepada debitur untuk membatalkan klausul sepihak yang merugikan dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan Pasal 18, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Dalam konteks over kredit di BFI Finance Kota Binjai, analisis perlindungan konsumen terhadap debitur perlu mempertimbangkan kesesuaian praktik lembaga pembiayaan dengan prinsip-prinsip POJK 22/2023, termasuk apakah BFI Finance memberikan informasi yang transparan tentang bunga dan denda, menerapkan sistem credit scoring yang andal untuk mencegah over kredit, serta melakukan penagihan secara humanis tanpa ancaman atau kekerasan.

Perlindungan konsumen bagi debitur dalam kasus over kredit sangat bergantung pada legalitas proses over kredit yang dilakukan dan kesesuaian praktik lembaga pembiayaan dengan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku. Debitur yang melakukan over kredit resmi secara hukum terjamin hak-haknya sebagai konsumen, sementara debitur yang melakukan over kredit bawah tangan justru terancam sanksi pidana dan tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pembiayaan seperti BFI Finance untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen secara konsisten, termasuk transparansi informasi, perlakuan adil, keandalan sistem, keamanan data, dan penanganan pengaduan yang efektif, guna melindungi kepentingan debitur dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. (Londong, 2025)

3. Perspektif Fiqh Muamalah tentang Kredit dan Perlindungan Debitur

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, prinsip keadilan merupakan fondasi utama yang mengatur setiap transaksi ekonomi syariah. Dalam perkembangan kajian hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Tingkatan *dharuriyyat* mencakup lima aspek utama yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Aspek-aspek ini merupakan kebutuhan pokok yang jika diabaikan akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia. Adapun tingkatan *hajiyyat* mencakup hal-hal yang bersifat mendukung dan memudahkan pelaksanaan *dharuriyyat*, sedangkan

tahsiniyyat berkaitan dengan aspek penyempurnaan atau nilai-nilai kesopanan dan etika dalam kehidupan sehari-hari. (Iqbal, 2023)

Keadilan dalam muamalah menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bertransaksi, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Transaksi yang menimbulkan ketimpangan ekonomi atau menyebabkan salah satu pihak dirugikan dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa transaksi yang masih ada salah satu pihak yang dirugikan dan perjanjiannya dianggap kurang sah menurut perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, tetapi dapat berlaku setelah diintegrasikan ke dalam perundang-undangan. Fatwa MUI berfungsi sebagai nasihat hukum yang diakui dalam konteks hukum Islam dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan pengambilan keputusan. (Ilma, 2025)

Islam secara tegas melarang unsur-unsur yang merusak keadilan dalam transaksi pembiayaan, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *zhulm* (kezaliman). Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, kreditur memiliki tanggung jawab moral dan syar'i terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran. Islam mengajarkan sikap Empati dan kepedulian terhadap kondisi debitur yang sedang kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pemberian tempo (penangguhan) kepada orang yang kesulitan membayar utang. Prinsip ini mencerminkan nilai keislaman yang menekankan toleransi dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang.

Perlindungan hukum bagi debitur juga diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur, terutama dalam hal tidak ada perjanjian tertulis atau jaminan yang digunakan sehingga jika terjadi kemacetan pembayaran dan ada pihak yang dirugikan maka tidak bisa melakukan tindakan apapun selain menegur pihak debitur. Dalam kasus kredit macet, meskipun kreditur berhak meminta debitur melunasi utangnya, kreditur tetap harus menerapkan prinsip keadilan dan tidak boleh melakukan tindakan yang

melampaui batas hukum dan syariat. Jika debitur tidak menunjukkan itikad baik atau tidak menyelesaikan kewajibannya, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya dengan putusan yang adil, namun tetap harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah terlebih dahulu. (Dewi, 2024)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi over kredit di PT BFI Finance Cabang Binjai serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengungkap makna, proses, dan dinamika sosial-hukum dalam praktik pengalihan kredit, baik yang dilakukan secara resmi maupun secara bawah tangan, sekaligus menguji kesesuaian praktik lembaga pembiayaan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 serta norma keadilan dalam Fiqh Muamalah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Over Kredit di BFI Finance Kota Binjai dalam Perjanjian Pembiayaan

Mekanisme over kredit yang sah diawali dengan tahap kesepakatan antara debitur lama dan debitur baru terkait nilai sisa kredit, jumlah uang muka, kondisi aset, dan kesanggupan pembayaran. Tahap ini sering kali menjadi titik krusial karena menentukan struktur risiko dan beban finansial debitur baru. Dalam praktik internasional, negosiasi awal pengalihan kewajiban dianggap sebagai fase pre-contractual bargaining yang memerlukan transparansi informasi agar tidak terjadi information asymmetry sebagaimana dijelaskan oleh Stiglitz dan Weiss. (Stiglitz, 1981) Di Indonesia kesepakatan awal sering dilakukan tanpa dokumen formal, sehingga meningkatkan potensi sengketa ketika debitur baru menemukan ketidaksesuaian informasi mengenai jumlah tunggakan atau kondisi kendaraan/rumah yang menjadi objek kredit. Penelitian ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa transaksi tanpa dokumen formal memperbesar risiko oportunisme kontraktual, terutama dalam transaksi jangka panjang seperti kredit kendaraan dan hipotek.

a. Prosedur Resmi Pengalihan Kredit yang Diakui Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada PT BFI Finance Cabang Binjai, dapat diketahui bahwa prosedur resmi pengalihan kredit di BFI Finance tidak boleh dilakukan sembarangan. Hasil wawancara dengan Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai, menyatakan bahwa:

"apabila unit A mau dialihkan ke unit B, maka di BFI sendiri over kredit tidak boleh dilakukan sembarangan. Misalnya, jika konsumen A memberikan secara pribadi kwitansi pasar yang ditandatangani di atas materai kepada konsumen B, maka itu namanya tidak legal atau dapat disebut ilegal. Itu tandanya tidak resmi. Dari sisi BFI, kalau secara resmi itu wajib ada survei kembali ke rumah. Jadi, kedua belah pihak didudukkan dan datang ke kantor, bahwasanya pihak A melapor kepada pihak BFI di kantor bahwa dia sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran, makanya dialihkan ke pihak B. Namun dengan syarat pihak B tidak melunasinya secara keseluruhan untuk pelunasan, makanya mau dialihkan dan mengangsur dengan nama pihak B ini. Nah, jadi itu harus ada penandatanganan ulang kembali. Jadi ada tanda tangan dari pihak A untuk mengalihkan ke pihak B menggunakan formulir resmi BFI. Kita juga melakukan survei kembali untuk memastikan kebenaran data, yaitu apakah unitnya benar, domisili pihak B memang di sana, dan unit tersebut memang dibeli oleh pihak B. Jadi memang prosedurnya banyak, tidak hanya dari konsumen sendiri secara pribadi. Itu tidak legal, bahkan illegal" (Imelda, 2026)

Dalam hasil wawancara menunjukan jika proses pengalihan unit dari konsumen A ke konsumen B dalam pembiayaan BFI tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama dalam kasus over kredit. Pengalihan yang dilakukan secara pribadi oleh konsumen A, misalnya melalui kwitansi pasar yang ditandatangani materai dan diserahkan langsung kepada konsumen B, tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena tidak memenuhi prosedur resmi.

Secara resmi, BFI mewajibkan adanya survei ulang ke rumah konsumen untuk memverifikasi keabsahan transaksi. Kedua belah pihak yaitu konsumen A dan B harus hadir di kantor BFI, di mana konsumen A secara formal menyatakan ketidakmampuannya melanjutkan pembayaran angsuran, sehingga unit dialihkan ke konsumen B dengan ketentuan bahwa pelunasan tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan dilanjutkan secara angsuran atas nama konsumen B. (Mahardhika, 2024)

Proses ini memerlukan penandatanganan ulang dokumen resmi menggunakan formulir standar BFI, termasuk perjanjian pengalihan dari konsumen A kepada konsumen B. Selain itu, tim BFI melakukan survei lanjutan untuk memastikan kebenaran data, seperti lokasi unit, domisili konsumen B, dan fakta bahwa unit tersebut memang dibeli oleh konsumen B. Dengan demikian, prosedur pengalihan ini bersifat komprehensif dan terstruktur, sehingga pengaturan pribadi antar-konsumen tidak sah secara hukum dan berpotensi menimbulkan risiko.

b. Pengalihan Over Kredit Tanpa Persetujuan Perusahaan

Pengalihan unit secara tidak resmi dari konsumen A ke konsumen B berpotensi merugikan pihak B sebagai penerima pengalihan, karena transaksi tersebut belum diverifikasi dan disahkan oleh BFI. (Fa Atin, 2024) Meskipun konsumen A telah menyerahkan unit kepada konsumen B, absennya prosedur resmi menyebabkan konsumen B menghadapi kendala signifikan, khususnya saat pengambilan BPKB. Proses pengambilan BPKB memerlukan surat kuasa dari konsumen A jika beliau masih hidup namun, jika konsumen A telah meninggal dunia, pindah ke luar negeri, atau ke daerah lain, diperlukan KTP asli beserta surat kuasa yang sah. Akibatnya, konsumen B sangat dirugikan karena ketergantungan pada ketersediaan dan kerjasama konsumen A. Oleh karena itu, pihak BFI tidak menganjurkan pengalihan secara pribadi dan menekankan pentingnya takeover resmi melalui prosedur BFI, sehingga pengalihan menjadi keseluruhan dan bebas dari keterkaitan dengan konsumen A saat pengambilan BPKB.

Seperti yang dikatakan oleh Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai:

“tidak boleh dilakukan pengalihan tanpa persetujuan perusahaan karena pasti yang dirugikan adalah pihak B sebagai konsumen yang sudah menerima pengalihan, misalnya pihak A sudah menyerahkan kepada pihak B. Nah, pihak B itu ternyata belum ada status resmi dari BFI. Yang rugi itu pihak B, karena nanti kalau misalnya mau pengambilan BPKB, pasti otomatis wajib ada surat kuasa. Jika konsumen pihak A masih hidup, surat kuasa bisa dibuat; tetapi kalau misalnya dia sudah meninggal, pindah ke luar negeri, atau pindah ke luar daerah, misalnya kita harus memiliki KTP asli dan surat kuasa yang sah. Jadi, pihak B sangat dirugikan. Oleh karena itu, kami dari pihak BFI tidak menyarankan pengalihan secara pribadi. Kalau memang mereka mau take over secara

resmi dari BFI, supaya ketika nanti pengambilan BPKB tidak ada sangkut-pautnya lagi dengan pihak A, jadi memang sudah dialihkan secara keseluruhan". (Imelda, 2026)

c. Identifikasi Over Kredit di Bawah Tangan Serta Langkah Perusahaan Terhadap Praktik Over Kredit di Bawah Tangan

Dalam praktik di lapangan, pihak BFI Finance baru mengetahui adanya pengalihan kredit tanpa prosedur resmi ketika konsumen mengalami tunggakan pembayaran dan petugas mendatangi rumah konsumen untuk memeriksa keberadaan unit. Pada saat itulah diketahui bahwa unit telah dialihkan kepada pihak lain (pihak B) tanpa sepengetahuan BFI Finance. (Ridwan, 2020) Dalam kondisi ini, meskipun unit sudah berada di tangan pihak B, tanggung jawab pembayaran tetap melekat pada konsumen awal (pihak A) karena secara sistem yang tercatat sebagai debitur adalah pihak A, bukan pihak B. Situasi ini berpotensi merugikan pihak A apabila pihak B memiliki rekam jejak pembayaran yang buruk atau tidak membayar tepat waktu, sebab yang akan ditagih dan dikejar oleh BFI tetap pihak A.

Terkait prosedur penanganan tunggakan, BFI Finance menerapkan sistem surat peringatan (SP) secara bertahap. Pada SP pertama, petugas mendatangi konsumen dan mewajibkan pelunasan tunggakan. Pada SP kedua, pendekatan yang dilakukan lebih tegas, yakni dengan ancaman pengambilan BPKB atau penarikan unit. Sedangkan pada SP ketiga, penarikan unit menjadi kewajiban, yang didahului dengan penerbitan surat somasi dari kantor polisi. Surat somasi tersebut kemudian disampaikan kepada konsumen, dan apabila tidak ditemukan solusi, maka permasalahan akan diselesaikan melalui jalur pengadilan secara perdata.

Berdasarkan pernyataan wawancara oleh Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai:

"Kalau misalnya di lapangan, itu ketahuan ketika pada tahap pemeriksaan lanjutan atau pas ketika konsumen tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, ketahuannya di situ, karena kita datang ke rumah konsumen untuk melihat unitnya, namun misalnya pihak konsumen berkata sudah saya alihkan dan diambil oleh pihak B, tapi dari BFI tidak tahu. Pihak kami baru tahu pas di lapangan ketika dia menunggak, rupanya unit sudah tidak ada. Jadi kita tanya, ini kenapa di-over kreditkan tanpa prosedur resmi dari BFI? Kalau misalnya tidak membayar, konsumen yang tetap bertanggung jawab walaupun itu sudah dibayar sama pihak B. Terkadang begini, ada dua pihak yang sama-sama

dirugikan. Misalnya pihak A sudah mengalihkan ke pihak B, nah ternyata pihak B ini pembayarannya jelek. "Jelek" yang dimaksud itu tidak tepat waktu pembayarannya. Itu pun nanti yang dikejar bukan pihak B, walaupun sudah dialihkan, tetapi tetap kembali ke pihak A karena secara sistem itu konsumen yang terdeteksi bukan pihak B. Karena tidak resmi prosedurnya, jadi kalau pembayarannya jelek, yang dikejar itu bukan pihak B tapi pihak A walaupun sudah dialihkan. Nah, pihak BFI bisa menuntut secara perdata ketika sudah SP 3. Dari BFI itu ada SP-nya, SP pertama, SP kedua, SP ketiga. Kalau SP pertama itu kita mendatangi, cuma kita sudah memberikan teguran dan harus sudah dibayar. Sedangkan SP kedua itu kita sudah keras, misalnya kalau tidak membayar kita akan mengambil BPKB ataupun mengambil unitnya. Untuk SP ketiga wajib tarik, nanti itu biasanya kita keluarkan surat somasi dulu dari kantor polisi. Nah, setelah keluar surat somasi, kita akan memberikan kepada konsumen pelaporan. Setelah itu nanti jalan keluarnya mungkin secara pengadilan kalau tidak ada solusi lain". (Imelda, 2026)

2. Faktor Latar Belakang Terjadinya Praktek Over Kredit di Kota Binjai

Dalam situasi di mana pendapatan tidak mencukupi untuk menutup kewajiban cicilan, rasa cemas terhadap penagihan dan potensi tindakan kolektor dapat mendorong pemilik unit mengambil solusi jangka pendek berupa pengalihan fisik aset (penjualan unit dan BPKB) kepada pihak ketiga tanpa mengikuti prosedur lembaga pembiayaan. Tindakan ini bersifat reaktif dan didorong oleh kebutuhan untuk segera memperoleh kas, sehingga pemilik unit cenderung menerima kompensasi jauh di bawah nilai pasar demi menghindari konsekuensi langsung dari keterlambatan pembayaran.

Praktik over kredit seringkali muncul pada konsumen yang telah mengalami akumulasi kewajiban utang (over-indebtedness), sehingga pinjaman baru tidak diarahkan untuk investasi produktif melainkan untuk menutup cicilan di tempat lain. (Meutia, 2014) Pola penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, kurangnya perencanaan anggaran, dan minimnya literasi keuangan menyebabkan konsumen cepat kehabisan opsi legal akhirnya mereka menjual atau mengalihkan unit yang masih berstatus kredit dengan harga sangat rendah, yang kemudian memicu masalah hukum dan administrasi karena hak jaminan tetap berada di lembaga pembiayaan. Faktor-faktor nya meliputi:

1. Tekanan ekonomi rumah tangga seperti penurunan pendapatan atau kebutuhan kas mendesak mendorong debitur menjual aset yang masih dibebani kredit untuk segera memperoleh likuiditas. (Londong, 2024)
2. Over-indebtedness, akumulasi utang sehingga pinjaman baru dipergunakan untuk menutup kewajiban lama, meningkatkan kemungkinan pengalihan kredit.
3. Rendahnya literasi dan manajemen keuangan, minimnya pemahaman anggaran, prioritas pengeluaran, dan konsekuensi kontraktual mendorong keputusan finansial yang merugikan.

a. Penyebab Utama Nasabah Melakukan Over Kredit

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik over kredit secara tidak resmi. Faktor pertama adalah kondisi ekonomi konsumen. Ketika konsumen mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, rasa takut didatangi oleh kolektor mendorong mereka untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa, salah satunya dengan menjual unit kendaraan beserta BPKB-nya kepada pihak lain tanpa melalui prosedur resmi dari lembaga pembiayaan. (Naja, 2019) Hasil wawancara pada Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai, menyatakan bahwa:

“salah satunya konsumen tidak bisa melakukan pembayaran karena faktor ekonomi yang membuatnya sangat takut didatangi kolektor, dan kegeabahannya menjual kendaraan beserta BPKB-nya kepada konsumen atau pihak lain”. (Imelda, 2026)

Faktor kedua adalah karakter atau perilaku konsumen itu sendiri. Dalam banyak kasus yang ditemukan di lapangan, konsumen yang mengajukan pembiayaan ke BFI Finance ternyata sudah berada dalam kondisi terlilit utang sebelumnya, sehingga dana pinjaman yang diperoleh justru digunakan untuk melunasi kewajiban di tempat lain. Akibatnya, konsumen kembali mengalami kesulitan finansial dan pada akhirnya menjual kendaraan yang masih dalam status kredit kepada pihak lain dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, misalnya kendaraan yang bernilai Rp150 juta dijual hanya seharga Rp70 hingga

Rp80 juta. Seperti yang dikatakan oleh Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai:

“misalnya memang dia sudah terlilit utang, jadi kondisinya konsumen ini meminjam di BFI untuk melunasi utang yang lain. Setelah itu, dia nanti berhutang kembali dengan kondisi menyerahkan mobilnya ke orang lain, atau bahasa pasarnya dijual putus dengan kondisi murah. Misalnya mobil itu harganya 150 juta, nah dijual sekitar 80 juta ataupun 70 juta kepada orang lain. Biasanya kalau seperti itu, kontraknya tidak resmi”. (Imelda, 2026)

Praktik inilah yang kemudian dikenal sebagai pengalihan kredit atau over kredit di bawah tangan yang tidak memiliki dasar hukum resmi dari pihak lembaga pembiayaan.

b. Kendala dalam Menangani Kasus Over Kredit di Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kendala signifikan dalam penanganan kasus *over kredit* yang dilakukan secara tidak resmi, yaitu konsumen yang sengaja menghilangkan jejak setelah melakukan pengalihan unit. Konsumen tidak hanya mengalihkan kendaraan kepada pihak lain, tetapi juga meninggalkan alamat tempat tinggal yang tercatat dalam data BFI Finance, sehingga ketika petugas melakukan kunjungan lapangan, konsumen tersebut sudah tidak lagi berada di lokasi. Hal ini jelas dikatakan oleh Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai, bahwa

“kendalanya seperti konsumen itu sudah tidak tinggal lagi di situ, jadi dia sengaja menjual unit itu setelah dia keluar juga dari rumah itu, jadi istilahnya dia kayak menghilangkan jejak”. (Imelda, 2026)

Tindakan ini dilakukan secara terencana, di mana konsumen menjual unit kendaraan sekaligus berpindah tempat tinggal dengan tujuan memutus jalur komunikasi dan menghindari tanggung jawab atas kewajiban kreditnya. Kondisi semacam ini mempersulit proses penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah oleh pihak BFI Finance, karena konsumen yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum justru tidak dapat ditemukan keberadaannya. (Tanjung, 2018)

c. Upaya Perusahaan Meminimalisir Praktek Over Kredit

Dalam hal ini pihak BFI Finance menerapkan upaya pencegahan praktik *over kredit* ilegal sejak tahap awal proses pengajuan kredit, yaitu pada saat

konsumen melakukan penandatanganan kontrak. Pada tahap ini, petugas secara langsung mengonfirmasi dan menjelaskan secara rinci kepada konsumen mengenai ketentuan pengalihan kredit, termasuk sebab dan akibat yang akan ditanggung apabila konsumen melakukan pengalihan unit tanpa melalui persetujuan resmi dari BFI Finance. Seperti yang dinyatakan Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai:

“ketika konsumen menandatangani kontrak, kita mengonfirmasi apa yang terjadi jika terjadi pengalihan kontrak tanpa persetujuan BFI. Kita memberitahukan sebab-akibatnya supaya konsumen tidak sembarangan untuk mengover-alihkan secara ilegal, supaya mereka pun juga tenang. Begitu antisipasinya: ketika konsumen menandatangani kontrak, kita konfirmasi secara detail”. (Imelda, 2026)

Tujuan dari konfirmasi ini adalah agar konsumen memahami sepenuhnya konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan *over kredit* ilegal, sekaligus memberikan rasa tenang kepada konsumen bahwa terdapat prosedur resmi yang dapat ditempuh apabila mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. (Tanjung, 2018) Dengan demikian, diharapkan konsumen tidak mengambil keputusan secara sepihak dan sembarangan dalam mengalihkan unit kendaraan yang masih dalam status kredit, melainkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak BFI Finance untuk mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Praktek Over Kredit di Kota Binjai

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik over kredit (pengalihan objek jaminan fidusia) oleh PT BFI Finance Cabang Binjai diwujudkan melalui pendekatan yang sistematis, persuasif, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis, yang diawali dengan penerapan mekanisme administrasi pra-eksekusi secara bertahap melalui pengiriman Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3). Prosedur ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur untuk mengklarifikasi kondisinya sekaligus mencegah tindakan eksekusi sewenang-wenang.

Bentuk perlindungan hukum sosiologis diterapkan melalui penyelesaian sengketa berbasis *case-by-case analysis*, di mana perusahaan memprioritaskan asas itikad baik (*good faith*). Bagi konsumen yang kooperatif, perusahaan

memberikan relaksasi berupa toleransi pembayaran parsial atau pengajuan pengurangan beban pokok dan denda. Sebaliknya, tindakan represif atau pelibatan aparat kepolisian sebagai *ultimum remedium* hanya ditempuh jika konsumen beritikad buruk dengan cara menghindar atau memindahtangankan unit tanpa izin tertulis, yang secara hukum melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Republik Indonesia, 1999)

a. Langkah Perusahaan Jika Terjadi Sengketa Over Kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai, dapat diketahui:

"jika konsumen sudah mendapatkan SP 1 tetapi tidak ditanggapi, SP 2 tidak ditanggapi, SP 3 juga tidak ditanggapi, berarti kita wajib menarik unit itu. Baru yang kedua, kita akan somasikan ke kantor polisi. Kita buat laporan ke polisi, jadi nanti yang memanggil itu bukan pihak BFI lagi, melainkan polisi yang datang ke rumah. Hal seperti ini seperti membuat malu jika polisi yang sudah datang. Berarti tekanannya sudah lebih tinggi. Kalau misalnya kolektor, "ya sudahlah" gitu, kalau yang sudah sering berhutang mungkin sudah tidak peduli walaupun didatangi. Tapi kalau polisi, istilahnya lebih ditakuti. Yang pasti, kita lapor polisi itu seperti upaya langkah terakhir di pengadilan". (Imelda, 2026)

Proses penanganan konsumen yang tidak merespons surat peringatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengiriman SP 1 hingga SP 3. Jika konsumen tetap tidak menanggapi, perusahaan wajib menarik unit yang menjadi objek perjanjian sebagai langkah eksekusi wanprestasi. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan somasi dan melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi, sehingga pihak yang memanggil konsumen bukan lagi kolektor dari perusahaan, melainkan aparat kepolisian. Kehadiran polisi diharapkan memberikan tekanan yang lebih signifikan dibandingkan kolektor biasa, karena efek psikologis dan kepatuhan yang lebih tinggi dari konsumen. Pelaporan ke polisi ini merupakan langkah terakhir sebelum membawa kasus ke pengadilan, sebagai upaya penegakan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. (Saltriwiguna, 2009)

b. Proses Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Perusahaan

Dalam wawancara yang telah dilakukan, disebutkan bahwa:

"penyelesaiannya, kita harus memanggil kedua pihak, misalnya memanggil pihak A dan pihak B yang sudah dialihkan. Setelah itu, kita membantu agar pembayaran dapat dilakukan. Biasanya, jika konsumen

sudah terlambat tiga atau empat bulan, kita harus meminta konsumen untuk melunasi kewajibannya tanpa opsi cicilan lagi. Kita juga membantu dalam hal pengurangan, misalnya hutang pokok dan dendanya yang sudah banyak, di mana BFI akan membantu meringankan dengan mengajukan pengurangan pinjaman dan bunga-bunganya agar konsumen mau melunasi. Karena penanganannya dilakukan secara case by case, jika karakter konsumen masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik, kita masih bisa menyenggol, misalnya konsumen terlambat dua bulan namun hanya mampu membayar satu bulan, meskipun sudah diarahkan oleh pihak B, kita masih memberikan toleransi. Namun, dalam banyak konteks, konsumen sering menghindari, tidak mengangkat telepon, atau bahkan saat didatangi, unit dan orangnya tidak ada". (Imelda, 2026)

Dalam wawancara, disebutkan bahwa salah satu strategi utama perusahaan adalah mendorong konsumen untuk melunasi seluruh kewajiban jika keterlambatan telah melebihi tiga atau empat bulan. Opsi cicilan biasanya tidak lagi diberikan pada tahap ini, karena perusahaan berupaya untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. Namun, jika konsumen menunjukkan itikad baik dan masih dapat diajak berkomunikasi, perusahaan dapat memberikan kelonggaran tertentu, seperti mengizinkan pembayaran sebagian untuk sementara waktu.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan dengan konsumen, sekaligus memastikan adanya progres dalam pemenuhan kewajiban mereka. Konsumen yang tidak merespons telepon, mengabaikan upaya komunikasi, atau bahkan tidak dapat ditemukan saat didatangi, menjadi hambatan signifikan dalam proses penyelesaian. Dalam situasi seperti ini, perusahaan sering kali tidak hanya kehilangan akses terhadap konsumen tetapi juga terhadap unit yang menjadi objek perjanjian. (Aprilia, 2025) Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk menangani konsumen dengan karakter seperti ini, termasuk kemungkinan pelibatan pihak ketiga atau langkah hukum jika diperlukan.

c. Mekanisme Penyelesaian Solusi dan Mediasi Perusahaan Bagi Pihak yang Dirugikan

Dalam setiap penanganan kasus keterlambatan pembayaran, pihak BFI Finance tidak serta-merta langsung melakukan penarikan unit kendaraan meskipun konsumen telah mengalami tunggakan. Langkah pertama yang selalu diutamakan adalah mediasi, di mana petugas terlebih dahulu melakukan deteksi awal untuk memahami kondisi dan permasalahan yang sesungguhnya dihadapi

oleh konsumen, serta menilai sejauh mana tingkat kooperatif konsumen maupun pihak penerima pengalihan unit. Setelah itu, kedua belah pihak akan duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil.

seperti hasil wawancara yang telah dilakukan pada Kak Imelda Yolanda Haryati Br. Siregar selaku Customer Service PT BFI Finance Cabang Binjai, dikatakan bahwa:

"pasti kita melakukan mediasi terlebih dahulu, jadi sebelum langsung membujuk atau mengambil tindakan seperti menarik mobil saat konsumen terlambat satu bulan, kita di lapangan akan mendeteksi terlebih dahulu kasusnya seperti apa dan bagaimana sikap konsumen, apakah kooperatif atau tidak. Kita harus melakukan somasi terlebih dahulu, duduk bersama, dan mencari jalan keluar. Yang paling penting adalah mencari solusi, bukan langsung mengambil tindakan yang keras seperti menarik unit tanpa ada solusi sama sekali. Apalagi, kita juga diawasi oleh OJK, sehingga kita harus mendengarkan keluhan dari konsumen dan memberikan penanganan yang adil." (Imelda, 2026)

Hal ini mencerminkan bahwa BFI Finance mengutamakan pendekatan yang manusiawi dan berorientasi pada solusi, bukan pada tindakan yang bersifat represif. Selain itu, sebagai lembaga pembiayaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BFI Finance juga berkewajiban untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keluhan konsumen dalam setiap proses penyelesaian sengketa kredit. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan konsumen secara proporsional. (Cahyani, 2022)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai praktik pengalihan kredit pada PT BFI Finance Cabang Kota Binjai, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur *over kredit* yang sah secara hukum pada PT BFI Finance Cabang Binjai wajib melibatkan proses administratif yang komprehensif, mencakup kehadiran kedua belah pihak di kantor cabang, pelaksanaan survei ulang kelayakan finansial, dan penandatanganan ulang formulir serta kontrak pemisahan kewajiban. Sebaliknya, praktik *over kredit* bawah

tangan atau pribadi (seperti kuitansi bermeterai biasa) dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang cacat hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Praktik bawah tangan memotong hak-hak perlindungan konsumen yang dijamin oleh POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dampak kerugiannya bersifat resiprokal: debitur awal tetap dikejar secara sistem atas rekam jejak pembayaran buruk debitur baru, sementara debitur baru menghadapi hambatan legalitas mutlak saat hendak mengeksekusi pengambilan BPKB. Kendati demikian, langkah penanganan PT BFI Finance melalui skema penyelesaian *case by case*, mediasi berkala, pengurangan beban pokok/denda, hingga pelibatan somasi kepolisian dinilai telah mengarah pada pemenuhan prinsip transparansi dan perlakuan adil.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagi PT BFI Finance Cabang Binjai, perlu dilakukan penguatan edukasi konsumen secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat penandatanganan kontrak, tetapi juga melalui media komunikasi lain seperti SMS, aplikasi, atau brosur, agar konsumen senantiasa memahami risiko hukum dari praktik over kredit bawah tangan. Perusahaan juga disarankan untuk mempermudah dan mensosialisasikan prosedur take over resmi agar lebih diminati konsumen sebagai alternatif yang aman dibandingkan pengalihan secara pribadi.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 di tingkat cabang lembaga pembiayaan daerah, serta peningkatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Binjai.

Bagi masyarakat atau konsumen, disarankan untuk tidak melakukan pengalihan kredit secara pribadi atau bawah tangan, melainkan selalu menempuh prosedur resmi melalui lembaga pembiayaan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Konsumen juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan hukum agar dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan terhindar dari kondisi over-indebtedness.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2025). Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku pada perjanjian kredit perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 18–34.
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode alternatif penyelesaian sengketa: Mediasi terhadap permasalahan hukum (dalam teori dan praktek)* (Vol. 1). UMMPress.
- Dewi, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli take over kredit perumahan dibawah tangan (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN.Kwg). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9).
- Fa Atin, D. D., & Pangaribuan, T. M. (2024). Analisis pengalihan utang (take over kredit) di bawah tangan pada perjanjian leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pgp). *Lex Patrimonium*, 3(1), 12.
- Febriana, A. N., Nursyahfitri, N., & Iqbal, M. N. (2024). Comparison of hawalah and wadi'ah agreements in muamalah law. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 4(02), 170–182.
- Ilma, R. A., Adhelia, T., & Iqbal, M. N. (2025). The concept of fatwa in the perspective of Islamic law. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 120–129.
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan hukum Islam dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4887–4895.
- Londong, C., Nubatonis, O. J., & Dinata, H. K. (2024). Legalitas over kredit (pengalihan utang) dan akibat hukum bagi debitur dalam perjanjian leasing kendaraan mobil (Studi pada PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Kota Kupang). *Petitum Law Journal*, 2(1), 49–59.
- Mahardhika, P. M. N., & Asikin, Z. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit perbankan (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen). *JATISWARA*, 39(3), 400–412.

- Meutia, L. O. (2014). *Akibat hukum terhadap pengalihan objek perjanjian leasing kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor (Studi di PT. Astra Credit Companies)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Naja, D. (2019). *Pembiayaan take over oleh bank syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara.
- Ridwan, S. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem over kredit* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Saltriwiguna, D. (2009). Perlindungan hukum terhadap pihak debitur akibat kenaikan suku bunga kredit bank (Tinjauan hukum perlindungan konsumen). *Risalah Hukum*, 23–45.
- Saputra, R. J. (2025). Analisis risiko hukum pada pemberian kredit multiguna: Studi perbandingan bank konvensional dan syariah. *Journal of Literature Review*, 1(2), 472–481.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Tanjung, H. (2018). Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada kredit kepemilikan rumah (KPR) (Studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*.